



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR : 112 /UN9.2/DT/2018**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**  
**PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan nomor: 096/UN9.2.2/KM/2018 tanggal 02 Mei 2018, perihal permohonan izin pelaksanaan seminar proposal dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir, mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya harus menempuh ujian proposal penelitian;
- c. bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU** : Membentuk tim penguji ujian proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.  
Co-Promotor I : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Co-Promotor II : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
Anggota : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.  
2. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M. Kes( Epid )  
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.  
4. Dr. dr. Mgs. H.M. Irsan Saleh, Mbiomed.  
5. Dr. Ngudiantoro, M.Si.


Untuk menguji mahasiswa

Nama : Masagus M.Hakim  
NIM : 20013681621002  
BKU : Kesehatan Lingkungan  
Topik/Judul : Model Pengendalian Diare pada Balita di Desa Gasing dan Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.  
Disertasi

- KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 4 Mei 2018

Direktur  
  
Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.  
NIP. 196101141990011001

**Tembusan :**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Yang bersangkutan